

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

SALINAN  
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR: KEP- 01/BL/MI/S.5/2012

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN  
KEGIATAN USAHA SEBAGAI MANAJER INVESTASI  
KEPADA  
**PT. MEGA NUSANTARA CAPITAL**  
**(d/h. GOLDMANY ASSET MANAGEMENT)**  
(NPWP: 02.341.066.5-054.000)

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- Membaca : 1. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-06/PM/MI/2004 tanggal 7 Juli 2004, tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek di bidang Manajer Investasi kepada PT. Mega Nusantara Capital (d/h. Goldman Asset Management);
2. Surat PT. Mega Nusantara Capital Nomor: 085/MNC/IV/2011 tanggal 26 April 2011 perihal Pengunduran Diri Komisaris;
3. Surat Nomor: 087/MNC/IV/2011 tanggal 29 April 2011 perihal Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB);
4. Surat Nomor: 153/MNC/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pemenuhan Ketentuan sebagai Manajer Investasi;
5. Surat PT. Mega Nusantara Capital Nomor: 154/MNC/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 perihal Pengajuan Penambahan Direksi dan surat Sdr. Hendra Bujang selaku calon direktur tanggal 6 Desember 2011 perihal Pengunduran Diri atas Pencalonan Direktur.
- Menimbang : 1. Bahwa terhitung sejak surat Bapepam dan LK Nomor: S-5809/BL/2011 tanggal 26 Mei 2011 PT. Mega Nusantara Capital tercatat hanya memiliki 1 (satu) orang direksi dan 1 (satu) orang komisaris dan wajib memenuhi ketentuan untuk melengkapi jumlah Direksi dan Komisaris Manajer Investasi;
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepatuhan, sesuai Surat Tugas Nomor: ST-214/BL/2011 tanggal 9 Mei 2011, dan upaya pemenuhan ketentuan yang telah dilakukan oleh PT. Mega Nusantara Capital, diketahui:
- a. Bahwa PT. Mega Nusantara Capital tidak memiliki karyawan lain sebagai pelaksana pada fungsi investasi, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan angka 2 huruf a Peraturan Nomor V.D.11 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi;
- b. Bahwa koordinator fungsi perdagangan tidak memiliki izin orang perseorangan sebagai WMI, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan angka 6 Peraturan Nomor V.D.11 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi;
- c. Bahwa PT. Mega Nusantara Capital tidak memiliki karyawan yang memiliki izin Wakil Perusahaan Efek atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang menjabat sebagai koordinator fungsi penanganan keluhan nasabah, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan angka 8 Peraturan Nomor V.D.11 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi;

d. Bahwa PT. Mega Nusantara ...